



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 118 TAHUN 2022



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, perlu menyesuaikan persentase pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dimaksud untuk jasa pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari jasa layanan, pemanfaatannya 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan dan 40% (empat puluh persen) untuk operasional layanan Labkes.
- (3) Pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dikurangi jasa layanan yang bersumber dari jejaring Labkes dan program pengelolaan penyakit kronis.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Labkes sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Labkes.
- (7) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Labkes;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009